

**PENERAPAN HUKUM HUMANITER  
INTERNASIONAL DALAM KONFLIK BERSENJATA  
ANTARA PALESTINA DAN ISRAEL<sup>1</sup>**

Oleh : Hengky Ho<sup>2</sup>

**ABSTRAK**

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui Bagaimana bentuk-bentuk penerapan Hukum Humaniter Internasional dalam Konflik Bersenjata dan bagaimana pelanggaran terhadap Hukum Humaniter yang terjadi dalam Konflik Bersenjata antara Palestina dan Israel serta penyelesaiannya menurut Hukum Humaniter Internasional, di mana dengan metode penelitian hukum normatif disimpulkan bahwa: 1. Setelah mempertimbangkan pembahasan mengenai Penerapan Hukum Humaniter Internasional dalam konflik bersenjata maka dapat disimpulkan bahwa Hukum Humaniter ini diterapkan dalam Protokol Tambahan 1977 yang terdiri dari Protokol Tambahan I yang mengatur mengenai konflik bersenjata Internasional dan Protokol Tambahan II yang mengatur mengenai konflik bersenjata Non-internasional. Dalam penerapan Hukum Humaniter Internasional dalam konflik bersenjata juga memperhatikan prinsip dan asas dalam Hukum Humaniter khususnya prinsip pembedaan yang harus diterapkan dalam suatu konflik bersenjata baik yang bersifat Internasional maupun konflik bersenjata Non-internasional. 2. Adanya penerapan Hukum Humaniter dalam konflik Palestina dan Israel berupa tindakan pembelaan diri (*Self-Defence*) dari Israel dalam bentuk pembalasan (*Reprisal*) dengan melakukan operasi *Cast Lead* sebagai respon atas serangan rudal dan roket dari paramiliter Hamas ke wilayah Israel yang mengganggu dan membahayakan keselamatan warga Israel. Dimana jalur Diplomasi telah ditempuh untuk menghindari terjadinya penggunaan kekuatan militer tetapi tidak menemukan titik terang diantara pihak yang bersengketa. Sehingga Israel melakukan invansi ke jalur Gaza. Mengenai pelanggaran Hukum Humaniter dalam konflik bersenjata antara Palestina dan

Israel, dapat disimpulkan bahwa kedua belah pihak yang bersengketa baik pihak Israel maupun Palestina dalam hal ini Hamas (dicap sebagai organisasi teroris oleh Israel dan Amerika Serikat) sama-sama melakukan pelanggaran Hukum Humaniter Internasional terutama pelanggaran Hak Asasi Manusia. Perlu ditekankan menurut penulis bahwa operasi *Cast Lead* bukan merupakan suatu bentuk pelanggaran Hukum Humaniter melainkan merupakan tindakan *Self-Defence* dalam bentuk *Reprisal* terhadap serangan roket Hamas yang mengganggu stabilitas dan keselamatan warga Israel. Alasan ini juga didukung dalam Hukum Humaniter Internasional melalui Konvensi Jenewa 1948. Pelanggaran Hukum Humaniter oleh pihak Israel disini yaitu pada prinsip kebutuhan militer, prinsip pembedaan, proporsionalitas serta prinsip kemanusiaan dalam kaitannya dengan pelanggaran Hak Asasi Manusia. Di pihak Palestina dalam hal Hamas sendiri telah melanggar Protokol Tambahan I Konvensi Jenewa yang mana menggunakan wilayah perumahan penduduk sipil dan bangunan sipil di jalur Gaza untuk operasi militer, medan perang serta tempat persembunyian mereka. Kata kunci: hukum humaniter; konflik bersenjata;

**PENDAHULUAN**

**A. Latar Belakang**

Menurut Hukum Internasional, Negara mulai mengadakan hubungan kerja sama dengan Negara lain untuk mengadakan hubungan yang lebih baik. Dari pengalaman dan sejarah dunia, sifat dari hubungan antar subjek dari Hukum Internasional yang tidak hanya mencakup ruang lingkup Negara saja selalu berubah-ubah sesuai dengan perubahan masa dan keadaan. Fluktuasi hubungan itu dapat dijaga dan dipelihara sampai saat ini melalui diplomasi.<sup>3</sup>

Tujuan utama Negara-negara di dunia mengadakan hubungan Internasional adalah untuk memenuhi kepentingan Nasional dari Negara yang bersangkutan. Seringkali dalam memenuhi kepentingan nasional dari setiap Negara ini, terjadi suatu sengketa ataupun konflik, dimana terjadi pertentangan

<sup>1</sup> Artikel Skripsi. Dosen Pembimbing: Hendrik B. Sompotan, SH, MH; Dr. Youla O. Aguw, SH, MH

<sup>2</sup> Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 15071101447

<sup>3</sup> Edy Suryono dan Moenir Arisoendha, Hukum Diplomatik dan Konsuler, Bandung: Angkasa, 1986, hlm. 13.

kepentingan dua Negara atau lebih khususnya menyangkut kedaulatan Negara . Baik itu konflik atau sengketa yang bisa di selesaikan secara diplomasi hingga sengketa yang berujung pada konflik bersenjata sebagai jalan penyelesaian masalah.

Konflik bersenjata Internasional sering terjadi apabila upaya diplomasi antara dua Negara atau lebih menemui jalan buntu. Konflik bersenjata yang dulunya merupakan perang telah diatur dalam Hukum Perang yang kini dinamakan Hukum Humaniter. Pada masa lalu, Sengketa atau konflik bersenjata yang dinamakan perang telah diatur tata caranya sesuai dengan Hukum Perang (*Laws of War*). Dari masa ke masa hukum ini terus berkembang menjadi seperti sekarang ini yang disebut Hukum Humaniter Internasional.

Studi Hubungan Internasional, konflik dan kekerasan merupakan topik-topik yang menarik yang terus dipelajari sebagai bentuk-bentuk interaksi antar aktor internasional. Perang merupakan tingkat tertinggi dari konflik antara dua pihak atau lebih. Tipe interaksi ini telah berlangsung sejak munculnya peradaban manusia hingga sekarang. Sejak zaman kuno telah ditemukan bukti-bukti mengenai interaksi ini. Bab Empat dari Kitab Injil menyebutkan tentang pembunuhan manusia pertama. Bahkan, dalam epik Hindu Klasik, The Bhagavad Gita dengan luas menggambarkan tentang kepahlawanan, penguasa-penguasa tangguh dan hebohnya perang antara pasukan yang bermusuhan.<sup>4</sup>

Konflik bersenjata merupakan peristiwa penuh dengan kekerasan dan permusuhan antara pihak-pihak yang bertikai. Dalam sejarah konflik bersenjata telah terbukti bahwa konflik tidak saja dilakukan secara tidak adil, tetapi juga menimbulkan kekejaman.<sup>5</sup>

Masalah konflik dan perang ini menjadi isu kontemporer dalam studi Hukum Internasional, lebih banyak lagi ketika timbul korban-korban manusia akibat peristiwa tersebut.<sup>6</sup> Konflik bersenjata yang sering terjadi ini tentu

melanggar Hak Asasi Manusia karena terjadi kekerasan dan penderitaan manusia yang bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan.

Konflik bersenjata tentunya bukanlah hal yang diinginkan oleh setiap pihak, namun tidak dapat dipungkiri bahwa eksistensi konflik bersenjata di dunia internasional masih ada hingga saat ini meskipun sudah banyak negara yang menandatangani berbagai konvensi dan perjanjian internasional guna menjaga perdamaian dan keamanan dunia dari timbulnya konflik-konflik bersenjata. Keamanan negara dan situasi yang mendesak tentunya menjadi faktor yang paling dasar dalam timbulnya konflik bersenjata yang sudah ataupun masih terjadi hingga saat ini. Terjadinya konflik bersenjata diawali dari adanya pertentangan kepentingan dengan bangsa lain atau pertentangan antar kelompok dalam suatu bangsa sendiri.<sup>7</sup>

Konflik bersenjata ini memang harus dihindari sebagai suatu bentuk penyelesaian masalah. Namun upaya untuk menghindari terjadinya perang dimuka bumi ini merupakan sesuatu yang mustahil. Dengan demikian untuk dapat mengurangi penderitaan akibat perang ini, maka dibuatlah kesepakatan berupa konvensi maupun perjanjian internasional yang mengatur tentang perang. Hukum ini dulu dikenal dengan istilah hukum perang dan sekarang lebih dikenal dengan istilah Hukum Humaniter Internasional.

Hukum Humaniter, sebagai cabang dari Hukum Internasional Publik, belum banyak dikenal oleh masyarakat banyak. Demikian pula namanya yang banyak menimbulkan kebingungan karena memang agak menyesatkan. Tidak banyak yang mengira bahwa Hukum Humaniter merupakan nama baru dari dahulu yang dikenal sebagai Hukum Perang (*Laws of War*).<sup>8</sup>

Perubahan istilah dari Hukum Perang (*Laws of War*), lewat Hukum Konflik Bersenjata (*Laws of Armed Conflict*) ke Hukum Humaniter (*International Humanitarian Law Applicable in*

<sup>4</sup> Ambarwati, Denny Ramadhany, Rina Rusman, Hukum Humaniter Internasional, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2009, hlm. xxi.

<sup>5</sup> Asep Darmawan, Prinsip Pertanggungjawaban Pidana Komandan Dalam Hukum Humaniter Kumpulan Tulisan, Jakarta: Pusat Studi Hukum Humaniter dan HAM Fakultas Hukum Universitas Trisakti, 2005, hlm. 51.

<sup>6</sup> Ambarwati, Denny Ramadhany, Rina Rusman, Op.Cit., hlm. xxii.

<sup>7</sup> Ida Bagus Abhi, "Konflik Bersenjata Internasional Dalam Perspektif Hukum Humaniter Internasional", diakses dari <http://www.scribd.com/document/367991697/Konflik-Bersenjata-Internasional-Dalam-Perspektif-Hukum-Humaniter-Internasional>, pada tanggal 10 Oktober 2018 pukul 22.10 WITA.

<sup>8</sup> KGPH Haryomataram, Pengantar Hukum Humaniter, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2012, hlm. 1.

*Armed Conflict*). Hukum Humaniter tidak mempersoalkan alasan suatu Negara mengangkat senjata atau terjadinya perang. Motif untuk berperang tidak penting atau relevan bagi Hukum Humaniter.<sup>9</sup>

Hukum humaniter dapat diartikan sebagai aturan-aturan internasional, yang dibentuk oleh perjanjian internasional atau kebiasaan, yang secara spesifik, diharapkan untuk mengatasi *problem-problem* kemanusiaan yang muncul secara langsung dari sengketa-sengketa bersenjata Internasional maupun Non-internasional, dan untuk alasan-alasan kemanusiaan, membatasi hak dari pihak-pihak yang berkonflik untuk menggunakan metode dan alat perang pilihan mereka atau untuk melindungi orang-orang dan harta milik mereka yang mungkin terkena dampak konflik.<sup>10</sup>

Hukum Humaniter Internasional terdiri dari Hukum Jenewa dan Hukum Den Haag. Hukum Jenewa mengatur perlindungan terhadap korban perang, sedangkan hukum Den Haag mengenai tata cara dan alat berperang.<sup>11</sup> Berikut ini uraian mengenai Hukum Den Haag dan Hukum Jenewa yang merupakan sumber hukum yang utama.

## B. Perumusan Masalah

1. Bagaimana bentuk-bentuk penerapan Hukum Humaniter Internasional dalam Konflik Bersenjata.
2. Bagaimana pelanggaran terhadap Hukum Humaniter yang terjadi dalam Konflik Bersenjata antara Palestina dan Israel serta penyelesaiannya menurut Hukum Humaniter Internasional.

## C. Metode Penelitian

Metode penelitian dalam Karya Ilmiah Skripsi ini menggunakan *legal research* (yuridis normatif), dalam tipe ini penelitian menitikberatkan pada pengkajian kaidah-kaidah atau norma dalam hukum positif.

## PEMBAHASAN

### A. Penerapan Konflik Bersenjata menurut Hukum Humaniter Internasional

Konflik bersenjata adalah suatu sengketa bersenjata antara dua Negara atau lebih, sengketa antara pemerintahan Negara dengan pemberontak, dan segala bentuk sengketa lainnya baik yang bersifat Internasional maupun Non-internasional yang diatur dalam Hukum Humaniter Internasional. Dalam konflik bersenjata penuh dengan kekerasan dan permusuhan antara pihak-pihak yang bertikai. Dimana dalam konflik bersenjata seringkali terjadi kekejaman dan kekerasan yang tidak manusiawi.<sup>12</sup>

Menurut Pietro Verri, bahwa istilah konflik bersenjata (*armed conflict*) merupakan segala bentuk sengketa bersenjata antara beberapa pihak yang mencakup dua Negara atau lebih, suatu Negara dengan suatu entitas bukan Negara, suatu Negara dengan suatu faksi pemberontak, ataupun antara dua kelompok etnis yang berada dalam suatu Negara.<sup>13</sup>

Konflik bersenjata yang terjadi tidak hanya berdampak bagi keamanan negara tapi juga secara langsung memberikan dampak yang sangat terasa bagi masyarakat disekitar wilayah dimana terjadi konflik bersenjata. Sebagaimana yang telah kita ketahui bersama bahwa kata konflik dan perang tidaklah asing lagi di telinga kita, suatu kata yang identik dengan kekerasan, kekejaman dan pertumpahan darah.

Semua umat manusia tidak menginginkan perang atau konflik itu sendiri terjadi disekitar kita, namun banyak faktor yang menyebabkan hal ini tetap terjadi meskipun umat manusia di dunia telah melakukan berbagai usaha untuk memperkecil pecahnya suatu peperangan atau konflik bersenjata, yang salah satunya diwujudkan dengan cara membuat suatu kumpulan peraturan hukum yang mengatur tentang tata cara berperang, perlindungan terhadap rakyat sipil serta etika-etika dalam berperang itu sendiri yang kemudian diwujudkan dalam suatu hukum yang dikenal dengan Hukum Humaniter Internasional.<sup>14</sup>

Perang adalah pelaksanaan atau bentuk konflik dengan intensitas kekerasan yang tinggi. Di dalam sejarah dunia ini kita sudah mengenal

<sup>9</sup> Ibid, hlm.2 .

<sup>10</sup> Ambarwati, Denny Ramadhany, Rina Rusman, Op.Cit., hlm. 29.

<sup>11</sup> KGPB Haryomataram, Op.Cit., hlm. 16.

<sup>12</sup> Asep Darmawan, Op.Cit. ,hlm. 52.

<sup>13</sup> Pietro Verri, *Dictionary of International Law of Armed Conflict*, Geneve: ICRC, 1992, hlm. 34.

<sup>14</sup> Denny Ramdhany et.al. , Konteks dan Perspektif Politik Terkait Hukum Humaniter Internasional Kontemporer, Jakarta: Rajawali Pers, 2015, hlm. 255.

berbagai kejadian-kejadian penting yang bernuansa peperangan baik Perang Dunia I dan II hingga konflik bersenjata di Suriah yang hingga kini baru saja menemukan titik terang dalam penyelesaian permasalahan yang dialami oleh pemerintah suriah dengan organisasi bersenjata yang kita kenal dengan nama ISIS. Lazimnya peperangan atau konflik bersenjata dapat disebabkan oleh berbagai hal diantaranya faktor ekonomi, budaya, SARA, politik, perebutan wilayah bahkan hingga persaingan kekuatan militer. Maka dari itu tak heran bila dewasa ini masih sering saja terjadi konflik-konflik bersenjata baik antara suatu negara dengan entitas bukan negara ataupun konflik bersenjata yang pihaknya sama-sama dari pihak entitas bukan negara, untuk mengetahui lebih jelas tentang jenis dan bentuk konflik bersenjata maka dibawah akan disajikan jenis serta bentuk konflik bersenjata antara lain sebagai berikut.

#### 1. Konflik Bersenjata Internasional

Secara sederhana konflik bersenjata internasional dapat diartikan sebagai konflik bersenjata dimana di dalam konflik tersebut melibatkan 2 atau lebih negara lain didalamnya. Namun di dalam instrumen-instrumen hukum yang ada terdapat beberapa pasal dan ayat yang menekankan definisi atau ruang lingkup dari konflik bersenjata internasional.

Seperti yang disebutkan pada pasal 1 ayat (4) Protokol Tambahan Pada Konvensi-Konvensi Jenewa 12 Agustus yang menyatakan bahwa:

*"The situations referred to in the preceding paragraph include armed conflicts in which peoples are fighting against colonial domination and alien occupation and against racist régimes in the exercise of their right of self-determination, as enshrined in the Charter of the United Nations and the Declaration on Principles of International Law concerning Friendly Relations and Co-operation among States in accordance with the Charter of the United Nations."*<sup>15</sup>

Terjemahannya dapat diartikan yaitu yang dimaksudkan situasi-situasi didalam ayat di atas termasuk pula pertikaian-pertikaian

bersenjata yang di dalamnya rakyat-rakyat sedang berperang melawan dominasi kolonial dan pendudukan asing dan melawan pemerintahan-pemerintahan rasialis untuk melaksanakan hak menentukan nasib sendiri mereka sebagaimana yang dijunjung tinggi di dalam Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa dan Deklarasi tentang asas-asas Hukum Internasional mengenai hubungan-hubungan persahabatan dan kerjasama di antara negara-negara sesuai dengan Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa.<sup>16</sup>

Interpretasi dari ketentuan pasal diatas diartikan sama dengan konflik bersenjata internasional. Sementara itu didalam pasal 2 Konvensi-konvensi Jenewa 1949 juga memberikan tentang definisi mengenai konflik atau sengketa bersenjata internasional yang berbunyi sebagai berikut.

*"In addition to the provisions which shall be implemented in peacetime, the present Convention shall apply to all cases of declared war or of any other armed conflict which may arise between two or more of the High Contracting Parties, even if the state of war is not recognized by one of them. The Convention shall also apply to all cases of partial or total occupation of the territory of a High Contracting Party, even if the said occupation meets with no armed resistance."*<sup>17</sup>

Secara sederhana ketentuan ini dapat diterjemahkan sebagai sengketa bersenjata yang melibatkan dua negara atau lebih, baik sebagai perang yang diumumkan maupun apabila pernyataan perang tersebut tidak diakui oleh salah satu dari mereka.<sup>18</sup>

Mengetahui beberapa ketentuan-ketentuan yang memuat tentang definisi dari konflik bersenjata internasional maka secara umum yang dimaksud dengan konflik bersenjata Internasional adalah konflik yang mana para pihaknya adalah 2 negara atau lebih dan bisa juga dengan pihak bukan negara (*non-state entity*), meskipun keadaan perang itu tidak diumumkan namun

<sup>15</sup> *Protocols Additional To The Geneva Conventions Of 12 August 1949, 1949, pasal 1 ayat (4).*

<sup>16</sup> Syahmin A.K, Hukum Internasional Humaniter, Jilid 2, Bandung: Armico, 1985, hlm. 28.

<sup>17</sup> *Geneva Convention, 1949, pasal 2.*

<sup>18</sup> Ambarwati, Denny Ramdhany, Rina Rusman, Op.Cit. ,hlm. 56.

ketentuan-ketentuan hukum humaniter tetaplah mengikat kepada para pihak yang ada.

## 2. Konflik Bersenjata Non-internasional

Sengketa bersenjata yang bersifat non-internasional dikenal juga sebagai “perang pemberontakan” yang terjadi di dalam suatu negara dapat juga berbentuk perang saudara (*civil war*). Perang pemberontakan bertujuan untuk memisahkan diri dari negara induk.

Ketentuan mengenai aturan-aturan yang berkaitan dengan konflik bersenjata non-internasional terdapat pada pasal 3 konvensi Jenewa 1949 yang menyatakan bahwa:

*“In the case of armed conflict not of an international character occurring in the territory of one of the High Contracting Parties, each Party to the conflict shall be bound to apply, as a minimum, the following provisions”*.<sup>19</sup>

Isi ketentuan dari pasal ini tidak memberikan kriteria atau definisi yang cukup jelas terkait konflik bersenjata non-internasional. Meskipun di dalam ketentuan konvensi Jenewa definisi dan kriteria mengenai konflik bersenjata non-internasional masih dirasa kurang memberikan pengertian yang jelas dan belum terperinci, maka dari itu definisi dan kriteria yang lebih jelas dapat ditemukan pada pasal 1 ayat (1) Protokol Tambahan II Pada Konvensi Jenewa 1949 dimana di dalam pasal tersebut terdapat ketentuan bahwa:

*“This Protocol, which develops and supplements Article 3 common to the Geneva Conventions of 12 August 1949 without modifying its existing conditions of applications, shall apply to all armed conflicts which are not covered by Article 1 of the Protocol Additional to the Geneva Conventions of 12 August 1949, and relating to the Protection of Victims of International Armed Conflicts (Protocol I) and which take place in the territory of a High Contracting Party between its armed forces and dissident armed forces or other organized armed groups which, under responsible command, exercise such control over a part*

*of its territory as to enable them to carry out sustained and concerted military operations and to implement this Protocol.”*

Di dalam ketentuan ini lebih ada kejelasan mengenai apa yang dimaksud dan apa saja kriteria dari suatu konflik bersenjata yang dapat dikatakan sebagai suatu konflik bersenjata non-internasional, hal itu ditekankan pada terjemahan dari kutipan pasal diatas yaitu Harus berlaku pada semua sengketa bersenjata yang tidak tercakup oleh pasal 1 Protokol Tambahan Pada Konvensi-Konvensi Jenewa 1949 dan yang berhubungan dengan Perlindungan Korban-Korban Sengketa Bersenjata Internasional (Protokol I) dan yang berlangsung di wilayah dari suatu pihak peserta agung antara angkatan perangnya dengan angkatan perang pemberontak atau kelompok-kelompok bersenjata pemberontak lainnya yang terorganisir yang dibawah komando yang bertanggung jawab melaksanakan kekuasaan atas suatu bagian dari wilayahnya sehingga memungkinkan mereka untuk melaksanakan operasi-operasi militer secara terus-menerus dan yang teratur baik dan memungkinkan mereka untuk melaksanakan protokol ini.<sup>20</sup>

## B. Penerapan Hukum Humaniter Internasional dalam Konflik Bersenjata antara Palestina dan Israel

Berikut ini akan diuraikan mengenai penerapan Hukum Humaniter dalam konflik bersenjata oleh Palestina dan Israel serta pembahasan pelanggaran Hukum Humaniter dan HAM yang terjadi pada konflik bersenjata antara Palestina dan Israel.

### 1. Penerapan Hukum Humaniter dalam Konflik Bersenjata oleh Palestina dan Israel

Menurut uraian pembahasan sebelumnya, maka penulis dapat menilai bahwa studi kasus yang diangkat oleh penulis mengenai konflik bersenjata yang terjadi antara Israel dan Palestina ini merupakan sebuah konflik bersenjata non-internasional. Konflik tersebut bersifat non-internasional karena yang menjadi pihak dalam berlangsungnya konflik antara Israel dan Palestina adalah

<sup>19</sup> Geneva Convention, 1949, pasal 3.

<sup>20</sup> Protocol Additional To The Geneva Conventions Of 12 August 1949, And Relating To The Protection Of Victims Of Non-International Armed Conflicts (Protocol II), Of 8 June 1977, 1977, Pasal 1 ayat (1).

tentara nasional Israel dengan pasukan Hamas yang notabene bukan merupakan angkatan bersenjata resmi dari Palestina. Mengingat wilayah Palestina pada saat itu khususnya jalur Gaza yang merupakan wilayah Pendudukan Israel dan warga Palestina yang hanya merupakan pengungsi akibat perang yang berlangsung di wilayah tersebut.

Berdirinya Negara Palestina sebenarnya telah mendapat pengakuan secara Internasional dari PBB serta Negara kita Indonesia. Meskipun merupakan pendudukan Israel tetapi Palestina telah resmi menjadi sebuah Negara yang diakui. Sehingga konflik ini merupakan konflik antar Negara. Serta mengingat banyaknya indikasi seputar peran asing dalam konflik bersenjata ini maka konflik ini dapat dikategorikan sebagai suatu konflik bersenjata yang bersifat Internasional.

## 2. Konsep *Self Defence* dan *Reprisal* terkait Konflik Bersenjata antara Palestina dan Israel

Serangan Israel ke jalur Gaza dengan alasan Hamas sebagai organisasi yang sering mengganggu keamanan Israel dapat dilihat dalam dua perspektif. Pertama adalah legalitas penggunaan kekerasan (*use of force*) atau dikenal dengan *Jus in bellum*. Kedua adalah bagaimana serangan dilakukan atau dikenal dengan istilah *Jus in bello*. Pada konteks *jus in bellum* menjadi pertanyaan apakah serangan Israel merupakan serangan bela diri (*self-defence*). Sedangkan yang dikategorikan sebagai pembenaran hanya ada dua yaitu "keharusan" (*necessity*) dan "pembelaan diri" (*self-defence*). Namun, dalam hubungan ini penting untuk dicatat penegasan bahwa "keharusan" (*necessity*) tidak bisa dijadikan pembenaran bagi pelanggaran kewajiban internasional suatu Negara, dengan pengecualiaan sebagai berikut. 1. Tindakan itu merupakan satu-satunya cara untuk menyelamatkan suatu kepentingan esensial Negara itu dari suatu bahaya yang sangat besar dan sudah sedemikian dekat; 2. Tindakan itu tidak menimbulkan gangguan yang serius terhadap kepentingan esensial dari Negara tersebut yang didalamnya melekat suatu kewajiban.

Sementara itu, tindakan pembelaan diri (*self-defence*) dapat digunakan sebagai pembenaran terhadap suatu tindakan jika pembelaan diri itu dilakukan sebagai pembelaan diri yang sah sesuai dengan ketentuan Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa. Penting dicatat disini adalah bukan berarti bahwa semua tindakan pembelaan diri adalah sah, melainkan hanya tindakan pembelaan diri yang sesuai dengan Piagam PBB saja yang dianggap sah. Ketentuan itu juga berarti bahwa untuk tindakan yang sama, tetapi jika tidak dilakukan dalam rangka pembelaan diri, maka tindakan itu adalah bertentangan dengan hukum (dan karenanya tidak dapat dijadikan alasan pembenar atau pembenaran).

Negara yang menderita kerugian karena perbuatan Negara lain diperbolehkan melakukan tindakan balasan. Berupa tindakan tidak melaksanakan kewajiban internasional tertentu dalam hubungan dengan Negara yang melakukan pelanggaran. Namun semata-mata dengan tujuan agar Negara yang melakukan pelanggaran itu berhenti melakukan pelanggaran dan melakukan perbaikan penuh.

Namun tindakan balasan ini mengandung bahaya atau resiko yaitu, jika ternyata terbukti bahwa justru tindakan Negara yang mulanya dianggap melanggar itu adalah tindakan sah menurut hukum internasional. Maka tindakan balasan itulah yang menjadi tindakan tidak sah. Disamping itu, harus dibedakan pengertian tindakan balasan dalam rangka tanggung jawab Negara ini dan pembalasan (*reprisal*) yang dikenal dalam hukum yang berlaku dalam sengketa bersenjata atau hukum humaniter, juga berbeda dengan tindakan penjatuhan sanksi, penghentian atau pengakhiran suatu perjanjian.<sup>21</sup>

Operasi *Cast Lead* merupakan bagian dari bentuk pembelaan diri Israel demi melindungi warga negaranya dari gangguan pihak asing yang mengancam. Hal ini dipertegas dalam UN *Charter article 51*: "*Nothing in the present Charter shall impair*

<sup>21</sup> Gulfino, " Analisis Hukum Konflik Bersenjata Palestina dan Israel ", diakses dari <http://www.repository.unej.ac.id>, pada tanggal 27 Oktober 2018, pukul 23.45 WITA.

*th inherent right of individual or collective self-defence if an armed attack occurs against a Member of the United Nations...*"<sup>22</sup>

Hal ini dipertegas juga oleh pendapat Perdana Menteri Ehud Olmert bahwa demi tujuan melindungi penduduk sipil maka operasi militer dapat diperluas agar memperlemah kekuatan militer Hamas. "*If there is a need, the military is prepared to expand the operation. We will continue to do everything to protect our citizens.*"<sup>23</sup>

### 3. Pelanggaran Hukum Humaniter oleh Palestina dan Israel

Konflik bersenjata antara Israel dan Palestina, dimana Israel dalam melakukan serangan yang dikenal dengan operasi *Cast Lead* ini jelas melanggar prinsip-prinsip dalam hukum humaniter. Serangan yang berlangsung selama 22 hari tersebut mengakibatkan timbulnya korban yang sebagian besar dari penduduk sipil di jalur Gaza. Hal ini bertentangan dengan prinsip kemanusiaan dalam Instrumen hukum HAM dan hukum humaniter.

Israel juga melanggar prinsip perbedaan, dimana dalam serangannya ini tidak membedakan antara penduduk sipil dan kombatan perang yang dalam hal ini adalah paramiliter Hamas. Serta tidak membedakan antara obyek-obyek militer yang memiliki kontribusi efektif dengan obyek-obyek sipil yang seharusnya tidak boleh dijadikan sasaran dalam serangan militer. Israel telah menghancurkan obyek-obyek sipil seperti rumah penduduk sipil, rumah sakit, sekolah-sekolah, gedung PBB, bahkan tempat ibadah.

Berikut ini adalah beberapa pelanggaran yang dilakukan militer Israel selama konflik bersenjata berlangsung yang dikategorikan dengan jenis prinsip hukum humaniter yang dilanggar.

#### a. Prinsip kebutuhan militer (*military necessity*)

Dalam pasal 57 Protokol Tambahan I Konvensi Jenewa pun dijelaskan bahwa obyek yang dapat diserang dalam suatu konflik bersenjata adalah obyek militer dan

kombatan. Jatuhnya korban sipil dan sasaran serangan terhadap obyek sipil termasuk infrastruktur dan obyek vital lainnya harus dihindari. Akan tetapi, pada kenyataannya Israel turut menyerang obyek sipil termasuk sekolah, rumah sakit, rumah penduduk, jaringan listrik dan lainnya. Terputusnya jaringan listrik dan rusaknya rumah sakit di Palestina mengancam kelangsungan hidup penduduk sipil disana khususnya anak-anak dan korban yang terluka akibat serangan.

#### b. Prinsip kemanusiaan (*humanity*)

Terjadi beberapa kejadian yang dilakukan oleh militer Israel yang melanggar ketentuan prinsip kemanusiaan yang salah satunya yaitu penghadangan bantuan-bantuan kemanusiaan yang dikirimkan oleh berbagai organisasi internasional yang ingin menunjukkan rasa simpatinya kepada warga Palestina di jalur Gaza yang mengalami penderitaan akibat konflik yang berlangsung.

#### c. Prinsip Proporsionalitas (*Proportionality*)

Yang dimaksud dengan prinsip ini adalah keseimbangan antara yang diterima dan diberikan dalam konflik bersenjata. Dimana dalam kasus konflik antara Palestina dan Israel ini terlihat kesenjangan atau ketidakseimbangan serangan pembalasan (*reprisal*) yang dilakukan militer Israel terhadap Jalur Gaza sebagai balasan dari serangan rudal dan roket yang dilakukan Hamas ke wilayah Israel. Pasukan Israel membombardir wilayah-wilayah sipil yang dijadikan tempat persembunyian oleh Hamas dengan menjatuhkan bom dari udara selama sehari-hari. Tentunya dampak dan korban jiwa yang ditimbulkan berbeda dengan apa yang ditimbulkan dari serangan roket Hamas di wilayah Israel.<sup>24</sup>

Misi keadilan Goldstone juga mencatat bahwa pasukan Israel telah melakukan beberapa pelanggaran kejahatan perang sebagai berikut<sup>25</sup>.

<sup>22</sup> *United Nation Charter*, Article 51.

<sup>23</sup> "*Israel Launches Retaliation Strikes Against Hamas Rocket Attacks*", diakses dari <http://www.foxnes.com>, pada tanggal 23 Oktober 2018 pukul 14.09 WITA.

<sup>24</sup> Ida Bagus Abhi, "Konflik Bersenjata Internasional Dalam Perspektif Hukum Humaniter Internasional", diakses dari <http://www.scribd.com/document/367991697/Konflik-Bersenjata-Internasional-Dalam-Perspektif-Hukum-Humaniter-Internasional>, pada tanggal 27 Oktober 2018 pukul 23.59 WITA.

<sup>25</sup> "Aspacpalestina", diakses dari <http://www.aspacpalestina.com/ar/543-human-rights->

1. Menyerang gedung-gedung pemerintah, penjara utama dan orang-rang dari otoritas.
2. Menyerang secara sembarangan oleh pasukan Israel yang mengakibatkan hilangnya nyawa dan korban luka pada penduduk sipil.
3. Serangan atas persimpangan jalan Al Farkhoora di Jabaliya sebelah sekolah UNRWA.
4. Penggunaan senjata tertentu seperti fosfor putih, rudal flechette dan bahan peledak dari logam berat.
5. Serangan terhadap dasar-dasar kehidupan sipil di Gaza.
6. Perampasan kebebasan (dimana penduduk Gaza ditahan selama Operasi *Cast Lead*).

Operasi *Cast Lead* yang berlangsung, serangan militer Israel pada fasilitas-fasilitas publik itu tidak selamanya akibat dari keteledoran dan bentuk upaya militer Israel untuk tidak menghormati hak asasi manusia dan hukum humaniter internasional. Sebab sering kali Hamas menggunakan bangunan atau infrastruktur umum untuk memprovokasi Israel agar menyerang sebuah sekolah PBB tempat dimana Hamas meluncurkan roketnya. Hamas sengaja meletakkan peluncur roket di sekolah PBB, menembakkan roket dan melarikan diri sehingga tidak diragukan lagi Israel kemudian akan merespon dengan menyerang peluncur roket dan dengan demikian membunuh anak-anak Palestina di sekolah tersebut.

Dalam pasal 51, paragraf 7 Protokol Tambahan I menjelaskan bahwa sebagai berikut:

“Keberadaan atau pergerakan penduduk sipil atau warga sipil individu tidak boleh digunakan untuk menjadikan tempat atau area tertentu bebas dari operasi militer, terutama dalam upaya-upaya untuk melindungi tujuan-tujuan militer dari serangan-serangan atau untuk melindungi, mendukung, atau menghalangi operasi militer. Pihak-pihak yang terlibat dalam konflik tersebut tidak boleh mengarahkan penduduk sipil atau warga sipil individu

dengan tujuan untuk melindungi tujuan-tujuan militer dari serangan-serangan atau untuk melindungi dari operasi-operasi militer.”<sup>26</sup>

Tindakan yang dilakukan paramiliter Hamas menunjukkan adanya pelanggaran dalam aturan HHI, selain itu juga jika dilihat dari Konvensi Jenewa pasal 28 telah terjadi pelanggaran yang dilakukan paramiliter Hamas bahwa penduduk sipil tidak akan menjadi obyek serangan-serangan sebagaimana tercermin dalam pasal 51 ayat 2 Protokol Tambahan I.

Sedangkan berkaitan dengan bangunan dan infrastruktur sipil, aturan pokok dari HHI mengenai serangan pada bangunan dan infrastruktur dicantumkan dalam pasal 52 Protokol Tambahan I “Perlindungan Umum bagi Obyek-obyek Sipil”. Pasal ini merupakan kodifikasi hukum kebiasaan yang berlaku untuk kedua konflik bersenjata internasional dan non-internasional.

Hukum Humaniter Internasional menolak secara tegas serangan pada bangunan dan infrastruktur yang tidak memiliki kontribusi efektif bagi aksi militer. Namun, ketika melihat kondisi justru Hamas yang melakukan serangan kepada Israel menggunakan bangunan dan infrastruktur sipil sehingga memprovokasi Israel berada dalam kondisi yang memaksa (*necessity*) untuk melakukan penyerangan pada bangunan-bangunan yang memiliki kontribusi efektif bagi kepentingan militer Hamas.

Selain itu, Hamas dan organisasi lainnya di jalur Gaza membuat ekstensif menggunakan warga sipil Palestina sebagai perisai manusia. Ini menunjukkan bagaimana organisasi teroris membangun infrastruktur militer besar di Jalur Gaza, termasuk gudang besar roket dan mortar yang digunakan untuk menargetkan penduduk Israel Selatan (pada tahun 2001 sampai 2008 lebih dari 8.000 roket dan mortar ditembakkan ke wilayah penduduk Israel). Infrastruktur paramiliter Hamas tersebut tersembunyi didalam dan sekitar rumah penduduk dan tersebar ke lokasi di seluruh Jalur Gaza,

<sup>26</sup> *Protocols Additional To The Geneva Conventions Of 12 August 1949*, Protokol Tambahan I, 1977 pasal 51, paragraf 7.



rumah bagi sekitar lebih dari 1,4 juta orang.<sup>27</sup>

**d. Permasalahan HAM pada Konflik Palestina dan Israel dalam Perspektif Hukum Humaniter Internasional**

Rumusan Hak Asasi Manusia secara universal mulai diakui pada abad 20 tepatnya tanggal 10 Desember 1948 di Paris. Deklarasi Hak Asasi Manusia (*Universal Declaration of Human Rights*) adalah untuk mengakui hak setiap orang diseluruh dunia. Deklarasi ini ditandatangani oleh 48 Negara dari 58 Negara yang menjadi anggota PBB. Jaminan HAM dalam perang tertuang dalam Hukum Humaniter Internasional diharapkan menjadi pengelola dan pengendali efek destruktif konflik bersenjata. Namun didalam praktik pelaksanaannya masih saja sering ditemukan berbagai kasus pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan Hukum Humaniter Internasional, sebagaimana yang akan dibahas secara khusus mengenai pelanggaran HAM yang terjadi pada konflik bersenjata antara Israel dan Palestina ditinjau dari perspektif Hukum Humaniter Internasional.

Dengan mengetahui prinsip-prinsip HAM, hukum Humaniter dan prinsip yang terkandung dalam Piagam PBB, jelas bahwa agresi Israel telah melanggar prinsip-prinsip dalam hukum humaniter internasional. Agresi Israel ke Palestina selama 22 hari telah mengakibatkan korban penduduk sipil sekitar 1.434 orang tewas dan kurang lebih 5.000 orang luka-luka. Hal ini bertentangan dengan prinsip kemanusiaan yang dijunjung tinggi dalam setiap ketentuan-ketentuan instrumen hukum baik dalam bidang HAM maupun Hukum Humaniter.<sup>28</sup>

Perjalanan konflik antara Palestina dan Israel ini banyak sekali prinsip-prinsip dasar hukum humaniter internasional khususnya nilai-nilai kemanusiaan yang mana seharusnya dijunjung tinggi ini cenderung diabaikan dan dilanggar. Pelanggaran Hukum Humaniter khususnya permasalahan HAM ini tidak hanya

dilakukan oleh salah satu pihak saja seperti Hamas yang menggunakan warga sipil Palestina sebagai perisai manusia dimana hal tersebut bertentangan dengan nilai kemanusiaan dan HAM, melainkan kedua pihak yang bersengketa. Namun pelanggaran yang lebih dominan dilakukan oleh pihak Israel karena tidak memperhatikan dan menerapkan prinsip perbedaan dalam melakukan serangan terhadap Palestina di jalur Gaza yang ditujukan kepada Hamas sebagai bentuk pembalasan (*reprisal*) serta pembelaan diri (*self-defence*) atas serangan rudal dan roket pihak Hamas yang mengganggu keselamatan dan keamanan warga Israel.

Prinsip kemanusiaan (*humanity*) dilanggar, terjadi beberapa kejadian yang dilakukan oleh pasukan Israel yang melanggar ketentuan dari prinsip kemanusiaan. Salah satunya adalah penghadangan bantuan-bantuan kemanusiaan yang dikirimkan oleh berbagai organisasi internasional yang ingin menunjukkan rasa simpatinya kepada rakyat Palestina yang sedang dalam penderitaan akibat konflik bersenjata yang terjadi di wilayahnya.

Kejadian tersebut tentu melanggar prinsip kemanusiaan sekaligus melanggar Hak Asasi Manusia karena dengan menghambat bantuan kemanusiaan berarti telah membiarkan warga Palestina mati perlahan-lahan dengan menghambat suplai makanan, air dan kebutuhan pokok lainnya yang dibutuhkan baik oleh pengungsi maupun warga sipil yang masih bertahan disekitar wilayah yang terlibat konflik bersenjata.

Perlakuan yang tidak manusiawi oleh militer Israel seperti penyerangan pada Hamas yang menggunakan warga sipil Palestina sebagai perisai manusia dalam konflik bersenjata, penyiksaan, serangan yang sasarannya ditujukan kepada warga sipil, perampasan kebebasan serta penahanan warga di Gaza selama konflik berlangsung serta penggunaan fosfor putih yang mematikan yang mencelakai warga sipil Palestina.

Tindakan militer Israel ini berarti telah melanggar hak-hak paling dasar yang merupakan bagian dari dua sistem hukum ini yaitu Hak Asasi Manusia dan juga Hukum Humaniter khususnya hak untuk hidup, larangan penyiksaan dan perlakuan tidak

<sup>27</sup> " *Hamas Exploitation of Civilians as Human Shields* ", diakses dari <http://www.terrorism-info.org> , pada tanggal 24 Oktober 2018 pukul 13.09 WITA.

<sup>28</sup> Gulfino, " Analisis Hukum Konflik Bersenjata Palestina dan Israel ", diakses dari <http://www.repository.unej.ac.id>, pada tanggal 27 Oktober 2018, pukul 23.45 WITA.

manusiawi, larangan perbudakan serta hak memperoleh jaminan keadilan.<sup>29</sup>

Pelanggaran HAM yang dilakukan Israel terhadap rakyat Palestina tampaknya diabaikan oleh pengadilan internasional. Ratusan resolusi tentang konflik Israel dan Palestina telah dikeluarkan oleh PBB. Misi pencari fakta PBB telah menyelidiki kejahatan yang dilakukan oleh Israel dan banyak kecaman yang telah dibuat oleh Negara-negara dan organisasi internasional. Namun, Israel masih melakukan kejahatan dan melanggar hak-hak Palestina. Prof. Richard Falk, pakar HAM PBB yang bertugas diwilayah Palestina dalam pernyataannya mengatakan bahwa, para pimpinan pemerintahan Israel sudah layak diseret di Pengadilan Kriminal Internasional karena telah menyebabkan krisis kemanusiaan di jalur Gaza akibat blokade yang dilakukan Israel.

Israel pantas dituntut secara hukum dengan tuduhan melakukan "Kejahatan Terhadap Kemanusiaan" dan Pengadilan Kriminal Internasional harus segera menentukan apakah para pemimpin Israel dan komandan militer yang bertanggung jawab atas kebijakan blockade itu patut dituntut dan diadili karena telah melanggar. Menteri luar negeri dan para jenderal Israel adalah orang yang bertanggung jawab atas tragedi kemanusiaan di Jalur Gaza.

Kejahatan perang yang dilakukan oleh Israel sebenarnya termasuk salah satu kewenangan Mahkamah Pidana Internasional atau ICC (*International Criminal Court*) sebagai pengadilan tetap yang mulai berlaku efektif sejak tahun 2002. Namun kewenangan ICC ini hanya berlaku bagi negara yang telah meratifikasi Statuta Roma 1998, sedangkan Israel belum meratifikasi Statuta Roma 1998.

Untuk menyeret para pimpinan Israel ke sidang pengadilan, Dewan Keamanan PBB menempuh mekanisme pelimpahan wewenang kepada ICC dengan dasar bahwa terjadi beberapa kejahatan yang tercantum dalam Statuta. Pelimpahan wewenang Dewan Keamanan PBB bersifat mengikat dan dapat dipaksakan atas seluruh negara dan pelaksanaan yurisdiksi mahkamah menjadi bagian dari wewenang tersebut.

Persoalannya adalah ketika Amerika menggunakan hak veto pada waktu

pelimpahan wewenang kepada ICC untuk mengadili para petinggi Israel atas Kejahatan perang Israel maka konsekuensinya adalah para pejabat perang tersebut akan terbebas dari hukum dan hukuman (*impunity*), inilah yang menjadi kelemahan dalam menegakkan hukum internasional.<sup>30</sup>

Permasalahan dalam mengadili pihak yang terlibat dalam Kejahatan Perang pada konflik Palestina dan Israel ini menjadi kendala yang serius dalam menegakkan Hukum Humaniter Internasional dan Hak Asasi Manusia di dunia Internasional. Hingga saat ini belum adanya tindakan nyata dalam pengadilan Internasional untuk mengadili penjahat perang tersebut. Harapan dan tanggung jawab besar pada negara-negara yang tergabung dalam Dewan Keamanan PBB dapat mengambil sebuah langkah efektif dan signifikan untuk mempengaruhi kebijakan politik Internasional Amerika. Untuk memberikan pelajaran berharga kepada masa depan tentang nilai dan martabat kemanusiaan yang mutlak dimiliki oleh setiap manusia dalam mewujudkan perdamaian dunia.

Mengenai konflik Israel dan Palestina, penulis menganalisis bahwa konflik ini termasuk dalam konflik bersenjata yang di Internasionalkan. Dikatakan demikian karena dilihat dari sejarahnya dimana berdirinya Negara Yahudi yaitu Israel ini banyak mencaplok wilayah Palestina yang mana orang Yahudi ini merupakan imigrasi dari Eropa ke Tanah Palestina dengan tujuan mendirikan Negara Yahudi. Sehingga memicu ketegangan di wilayah Palestina tersebut antara orang Arab dengan orang Yahudi.

Pendirian Negara Yahudi ini ditentang karena wilayah tersebut merupakan wilayah dari Negara-negara Arab dalam hal ini Palestina. Ketegangan atau konflik ini terus berlanjut sampai terbentuknya Negara Israel di wilayah pendudukan Palestina dan wilayah pendudukan Israel yang semakin meluas. Konflik ini termasuk konflik yang bersifat Non-internasional dimana merupakan konflik internal dalam suatu wilayah Negara. Israel yang menganggap Palestina hanya sebagai wilayah pendudukan.

---

<sup>30</sup> "Pbhisul-sel", diakses dari <http://www.pbhisul-sel.blogspot.co.id/2009/01/penegakan-ham-atas-kejahatan-perang.html>, pada tanggal 24 Oktober 2018 pukul 15.00 WITA.

---

<sup>29</sup> Arlina Permasari et.al. , Op.Cit. ,hlm. 341.

Negara Arab disekitarnya tidak menerima adanya pendirian Negara Yahudi tersebut sehingga perang pun pecah antara lima Negara Arab khususnya Mesir dengan Israel. Konflik bersenjata yang terjadi ini menjadi konflik bersenjata Internasional dimana melibatkan antar Negara. Akibat konflik tersebut para warga Palestina yang berada di wilayah Negara Israel tersebut mengungsi ke Jalur Gaza.

Israel berhasil menduduki Jalur Gaza pada perang enam hari pada tahun 1967 antara Israel dengan pasukan gabungan Arab yang terdiri dari Mesir, Suriah, Yordania, Irak dan Palestina. Dengan adanya kesepakatan Damai Oslo tahun 1993 dan 1995, Israel menarik diri dari jalur Gaza. Hamas mengambil alih jalur tersebut setelah memenangi pemilu tahun 2006. Selama Hamas mengambil alih Gaza, terjadi berbagai demonstrasi, pengeboman, penyerangan roket hingga tindakan kekerasan lainnya.

Paramiliter Hamas bukan merupakan tentara resmi Palestina, tetapi mereka memiliki ribuan roket dan persenjataan yang diseludupkan oleh pihak sekutu mereka seperti Iran. Hamas terlibat tiga konflik besar dengan Israel selama menduduki Gaza. Konflik ini dapat dikategorikan konflik yang bersifat non-internasional karena merupakan konflik antara Hamas dengan militer Israel. Akan tetapi mengingat Palestina merupakan sebuah Negara yang telah diakui dalam dunia internasional khususnya oleh PBB dan Negara kita Indonesia, dimana para pejuang Hamas mewakili Negara Palestina yang merupakan wilayah pendudukan Israel dalam konflik bersenjata yang terjadi dengan Negara Israel sehingga dapat disimpulkan bahwa konflik ini merupakan konflik bersenjata yang di internasionalkan.

Jalur Gaza, bentangan tanah seluas 140 mil persegi yang terletak di sepanjang pantai Mediterania antara Mesir dan Israel, telah mengalami puluhan tahun demonstrasi, operasi militer, dan kekerasan ketika Israel dan Otoritas Palestina telah menegaskan hak untuk mengontrol daerah tersebut.

Jalur Gaza dipisahkan oleh Israel dari Yerusalem, yang memiliki makna religius dan budaya yang mendalam bagi Arab dan Yahudi, dengan Israel dan Palestina mengklaim Yerusalem sebagai ibu kota negaranya.

Pada Mei 2018, ketegangan kembali muncul ketika Kedutaan Besar Amerika Serikat (AS) pindah ke Yerusalem. Menganggap ini sebagai sinyal dukungan Amerika untuk Yerusalem sebagai ibu kota Israel, rakyat Palestina menanggapi dengan demonstrasi di perbatasan Gaza-Israel, yang dihadapkan dengan pasukan Israel yang mengakibatkan kematian puluhan demonstran. Konflik atas kepemilikan wilayah ini telah terjadi selama 70 tahun terakhir.

Warga Palestina berdemonstrasi di perbatasan Gaza-Israel untuk kembali ke Israel. Dari tanggal 30 Maret 2018 hingga 15 Mei 2018, orang-orang Palestina di Gaza ambil bagian dalam demonstrasi yang direncanakan yang disebut "*Great March of Return*," yang diselenggarakan untuk meningkatkan kesadaran akan hak-hak pengungsi dan bertepatan dengan relokasi Kedutaan Besar AS ke Yerusalem.

Ketegangan telah meningkat, menambah daftar konfrontasi kekerasan yang semakin banyak yang terjadi di Jalur Gaza. Meskipun banyak upaya perdamaian, wilayah ini dicirikan oleh ketidakstabilan dan peperangan dan terus menjadi daerah yang bergejolak.<sup>31</sup>

Konflik yang terjadi antara Palestina dan Israel di Jalur Gaza sampai sekarang ini belum ada penyelesaian dan masih menjadi wilayah yang bergejolak. Meskipun telah dilakukan berbagai upaya perdamaian antara kedua pihak baik oleh PBB maupun Negara-negara yang berperan sebagai penengah. Pelanggaran Hukum Humaniter Internasional dan Hak Asasi Manusia oleh kedua Negara yaitu Palestina dan Israel pun terus terjadi khususnya yang lebih dominan adalah Israel.

## PENUTUP

### A. Kesimpulan

1. Setelah mempertimbangkan pembahasan mengenai Penerapan Hukum Humaniter Internasional dalam konflik bersenjata maka dapat disimpulkan bahwa Hukum Humaniter ini diterapkan dalam Protokol Tambahan 1977 yang terdiri dari Protokol

<sup>31</sup> "Gaza : Sejarah yang memicu Konflik Israel dan Palestina", diakses dari <http://www.matamatapolitik.com/gaza-sejarah-yang-memicu-konflik-Israel-Palestina/>, pada tanggal 14 November 2018 pukul 23.54 WITA.

Tambahan I yang mengatur mengenai konflik bersenjata Internasional dan Protokol Tambahan II yang mengatur mengenai konflik bersenjata Non-internasional. Dalam penerapan Hukum Humaniter Internasional dalam konflik bersenjata juga memperhatikan prinsip dan asas dalam Hukum Humaniter khususnya prinsip perbedaan yang harus diterapkan dalam suatu konflik bersenjata baik yang bersifat Internasional maupun konflik bersenjata Non-internasional.

2. Hukum Humaniter Internasional tetap berguna dan diterapkan. Meskipun kita sering mendengar tentang pelanggaran Hukum Humaniter yang terjadi termasuk pelanggaran Hak Asasi Manusia dalam konflik bersenjata daripada situasi dimana Hukum Humaniter ini dihormati dan diterapkan. Adanya penerapan Hukum Humaniter dalam konflik Palestina dan Israel berupa tindakan pembelaan diri (*Self-Defence*) dari Israel dalam bentuk pembalasan (*Reprisal*) dengan melakukan operasi *Cast Lead* sebagai respon atas serangan rudal dan roket dari paramiliter Hamas ke wilayah Israel yang mengganggu dan membahayakan keselamatan warga Israel. Dimana jalur Diplomasi telah ditempuh untuk menghindari terjadinya penggunaan kekuatan militer tetapi tidak menemukan titik terang diantara pihak yang bersengketa. Sehingga Israel melakukan invansi ke jalur Gaza. Mengenai pelanggaran Hukum Humaniter dalam konflik bersenjata antara Palestina dan Israel, dapat disimpulkan bahwa kedua belah pihak yang bersengketa baik pihak Israel maupun Palestina dalam hal ini Hamas (dicap sebagai organisasi teroris oleh Israel dan Amerika Serikat) sama-sama melakukan pelanggaran Hukum Humaniter Internasional terutama pelanggaran Hak Asasi Manusia. Perlu ditekankan menurut penulis bahwa operasi *Cast Lead* bukan merupakan suatu bentuk pelanggaran Hukum Humaniter melainkan merupakan tindakan *Self-Defence* dalam bentuk *Reprisal* terhadap serangan roket Hamas

yang mengganggu stabilitas dan keselamatan warga Israel. Alasan ini juga didukung dalam Hukum Humaniter Internasional melalui Konvensi Jenewa 1948. Pelanggaran Hukum Humaniter oleh pihak Israel disini yaitu pada prinsip kebutuhan militer, prinsip perbedaan, proporsionalitas serta prinsip kemanusiaan dalam kaitannya dengan pelanggaran Hak Asasi Manusia. Di pihak Palestina dalam hal Hamas sendiri telah melanggar Protokol Tambahan I Konvensi Jenewa yang mana menggunakan wilayah perumahan penduduk sipil dan bangunan sipil di jalur Gaza untuk operasi militer, medan perang serta tempat persembunyian mereka.

## B. Saran

1. Upaya untuk mendukung implementasi atau penerapan Hukum Humaniter Internasional perlu ditingkatkan untuk dapat mencegah semaksimal mungkin pelanggaran terhadap Hukum Humaniter ini. Perlunya pengetahuan mengenai Hukum Humaniter itu sendiri, bagaimana Hukum Humaniter itu diterapkan dalam konflik bersenjata Internasional maupun Internasional. Kesadaran dari Negara-negara yang terlibat konflik akan keberadaan Hukum Humaniter, menghormati serta mengakui Hukum Humaniter Internasional. Menerapkan Hukum Humaniter dalam suatu konflik dengan memperhatikan prinsip-prinsip Hukum Humaniter, nilai-nilai kemanusiaan yang perlu dijunjung tinggi nilai yang terkandung didalamnya.
2. Melihat begitu banyaknya pelanggaran dalam Hukum Humaniter yang terjadi dalam konflik Palestina dan Israel, maka perlu adanya pihak ataupun suatu pengadilan Internasional yang benar-benar mampu untuk menegakkan Hukum Humaniter Internasional secara adil dan tegas sehingga akibat-akibat konflik bersenjata yang tidak diinginkan dapat dicegah dan tidak akan terulang lagi pada masa yang akan datang dan Memberikan pelajaran berharga akan pentingnya nilai dan hakikat Hak Asasi Manusia dalam mewujudkan perdamaian dunia.

#### DAFTAR PUSTAKA

- A.K, Syahmin. 1985. Hukum Internasional Humaniter, Jilid 2. Bandung : Armico.
- Agus, Fadillah et.al.1999. Hukum Perang Tradisional di Indonesia. Jakarta: Pusat Studi Hukum Humaniter FH-USAKTI dan ICRC.
- Ambarwati, Denny Ramadhany dan Rina Rusman. 2009. Hukum Humaniter Internasional. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Darmawan, Asep. 2005. Prinsip Pertanggungjawaban Pidana Komandan Dalam Hukum Humaniter Kumpulan Tulisan. Jakarta: Pusat Studi Hukum Humaniter dan HAM Fakultas Hukum Universitas Trisakti.
- Effendi, Masjhur, Moh. Ridwan dan Muslich Subandi. 1995. Pengantar dan Dasar-dasar Hukum Internasional. Malang : IKIP Malang.
- Fleck, Dieter. 1995. *The Handbook of Humantarian Law of Armed Conflict*. New York: *Oxford University Press*.
- Gasser, Hans-Peter. 1993. *International Humanitarian Law. An Introduction, Separate print from Hans Haug, Humanity for All, International Red Cross and Red Crescent Movement*, Haupt: *Henry Dunant Institute*.
- Gindroz, Anne-Sophie. 1996. Sejarah dan Sumber-sumber Hukum Humaniter Internasional. Cipayung : PSHH-Fakultas Hukum Universitas Trisakti.
- Haryomataram. 1988. Bunga Rampai Hukum Humaniter. Jakarta : Bumi Nusantara Jaya.
- \_\_\_\_\_.1994. Sekelumit tentang Hukum Humaniter. Surakarta: Sebelas Maret *University Press*.
- \_\_\_\_\_. 2012. Pengantar Hukum Humaniter. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Henckaerts, Jean-Marie dan Louise Doswald-Beck. 2005. *Customary International Humanitarian Law*, 2 jilid, Jilid I, *Rules (Aturan-aturan)*, Jilid II, *Practice (Praktik)*. *Cambridge : Cambridge University Press*.
- Kalshoven, Frits. 1991. *Constraint on the Waging of War*. Geneve : ICRC.
- Kusumaatmadja, Mochtar . 1980. Hukum Internasional Humaniter dalam Pelaksanaan dan Penerapannya di Indonesia. Bandung : Bina Cipta.
- \_\_\_\_\_.1986. Konvensi-konvensi Palang Merah tahun 1949. Bandung: Binacipta.
- Marzuki, Peter Mahmud. 2010. Penelitian Hukum. Jakarta : Kencana Prenada Media Group.
- Mullinen, Frederic de. 1987. *Handbook on the Law of the War for Armed Forces*.Geneva: ICRC.
- Nasbaum, Arthur. 1970. Sejarah Hukum Internasional, Jilid I. Bandung : Bina Cipta.
- Permanasari, Arlina et.al. 1999. Pengantar Hukum Humaniter. Jakarta: ICRC.
- Pictet, Jean. 1985. *Development and Principles of International Humanitarian Law*. Geneve : *Martinus Nijhoff Publisher*.
- Poesponegoro , Marwati Djonoed . 1982. Tokoh dan Peristiwa dalam Sejarah Eropa 1815-1945. Jakarta : Erlangga.
- Ramdhany, Denny et.al. 2015. Konteks dan Perspektif Politik Terkait Hukum Humaniter Internasional Kontemporer. Jakarta : Rajawali Pers.
- Sujatmoko, Andrey . 2015. Hukum HAM dan Hukum Humaniter. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Supoyo, J. 1996. Hukum Perang Udara dalam Humaniter. Jakarta : Gunung Agung.
- Suryono, Edy dan Moenir Arisoendha. 1986. Hukum Diplomatik dan Konsuler. Bandung : Angkasa.
- Verri, Pietro. 1992. *Dictionary of International Law of Armed Conflict*. Geneve: ICRC.